



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.TIm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya ;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dalam Register Perkara Nomor : 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 1 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 29 Agustus 2004 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1425 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Desember 2004;
 - b. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 14 Maret 2011;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 (tanggal Penggugat sudah lupa) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hanya di karenakan saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang memiliki banyak hutang;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang lima tahun lebih lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar atas kepergian Tergugat tersebut, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, akibatnya Penggugat menderita lahir dan bathin;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan cerai yang di ajukan Penggugat, Penggugat telah memperoleh izin cerai sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Boalemo Nomor 550/800/DISHUBKOMINFO/179/IV/2015, September 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;

-----B

ahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang pada rentenir untuk membiayai tender proyek;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat sampai sekarang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun III, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak;

Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Terguga dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai banyak hutang pada rentenir untuk membiayai kegiatan proyek namun Tergugat merugi sehingga tidak mampu mengembalikan hutangnya;

Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengirim surat pemberitahuan alasan ketidakhadirannya yang sah menurut hukum atau mengirim wakilnya yang sah selaku kuasa hukumnya walaupun kepadanya telah dua kali secara berturut-turut dipanggil dengan patut dengan demikian menurut hukum telah mengabaikan hak dan kepentingan yang menyangkut dirinya dalam perkara ini karenanya pemeriksaan perkara ini akan di lakukan tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 12 hal.



Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2004 dan awal rumah tangganya dalam keadaan hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan saat itu terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki banyak hutang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang pertama harus di buktikan Penggugat adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri (posita 1), Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat (bukti P) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2004, maka harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 2 dan 3, dikuatkan dengan keterangan ke dua saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia dan selama dalam pernikahannya telah di karuniai dua orang anak, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan berlaku bagi Penggugat ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 4 dan 5, kedua saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat banyak hutang dan pada bulan Agustus 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, kesaksian mana di benarkan oleh Penggugat, berarti sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat banyak hutang dan perselisihan Penggugat dan Tergugat memuncaknya pada bulan Agustus 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dengan demikian posita Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak hutang pada rentenir;
- Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan tidak ada tanda-tanda akan kembali hidup rukun membina rumah tangganya, rumah tangga yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan berlaku bagi Penggugat masa iddah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Tilmuta berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2.-----M

engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----M

enjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4.-----M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningi Dako, S.EI** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arpan Walahe, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.HI

Drs. M. Suyuti, M.H

Kartiningi Dako, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Arpan Walahe, MH

Perincian biaya perkara :

_ Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	240.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

